

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

1/1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-~~100~~/Un.33/D3.1/PP.07.5/ 08 /2025 Kediri, 26 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Yth. Kepala Desa Gemantar
Kec. Mondokan Kab. Sragen

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	: Syihabudin
Nomor Induk	: 21301015
Semester	: 9 (Sembilan)
Fakultas/ Prodi	: Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"ADAT LARANGAN MENIKAH ANTARA DUSUN CRANGGANG DENGAN DUSUN SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT PANDANG *URF* (Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Kerjasama dan Kerjasama,



Lampiran 2 : Surat Penerimaan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KECAMATAN : MONDOKAN DESA/KELURAHAN : GEMANTAR	
No.Kode Desa / Kelurahan : 331416 / 2008	KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor : 470/ 69 / IX.2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama 2. Tempat& tanggal lahir 3. Kewarganegaraan & Agama 4. Pekerjaan 5. Tempat tinggal 6. Kabupaten 7. Surat bukti diri 8. Status perkawinan 9. Keperluan 10. Berlaku mulai 10. Keterangan lain-lain*)	: SYIHABUDIN Lk.. : SRAGEN, 19 September 2003 : WNI/ Islam : PELAJAR/MAHASISWA : Dk. CRANGGANG RT/RW 28/0 : Ds. GEMANTAR Kec. MONDOKAN : Sragen Provinsi Jawa Tengah : KTP No. 3314161909030001 : KK No. 3314160905050002 : BELUM KAWIN : BAHWA NAMA TSB DI ATAS DIBERIKAN IJIN : UNTUK MELAKSANAKAN PENELITIAN : LAPANGAN YANG TERKAIT DENGAN JUDUL : SKRIPSI YAITU "ADAT LARANGAN MENIKAH : ANTAR DUKUH CRANGGANG DENGAN : DUKUH SAMBIREMBYUNG DARI SUDUT : PANDANG URF" : 02 September 2025 s/d selesai : STUDI KHUSUS DI DESA GEMANTAR : KECAMATAN MODOKAN KABUPATEN : SRAGEN
--	---

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Nomor : Tanggal : Tanda tangan pemegang SYIHABUDIN NIP.	Camat MONDOKAN 
--	---

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya, dan dibubuhi stempel Desa/Kelurahan

Lampiran 3 : Dokumentasi Gambar



*Wawancara bersama Kepala Desa
Bapak Suradi*



*Wawancara bersama Tokoh Agama
Bapak Kyai Syarif Nuryadi*



*Wawancara bersama Tokoh Agama
Bapak Kyai H. Muhsim*



*Wawancara bersama Tokoh Masyarakat
Dusun Cranggang Bapak Suyono*



*Wawancara bersama Tokoh Masyarakat
Dusun Sambirembyung Bapak Suwarno*



*Wawancara bersama Warga Dusun
Cranggang Bapak Mangun*



*Wawancara bersama Warga Dusun
Sambirembyung Ibu Toyo*



*Wawancara bersama Warga Dusun
Cranggang Bapak Wagiyo*

Lampiran IV : Instrumen Wawancara

1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Dusun Craggang dan Dusun Sambirembyung.

- a. Bagaimana sejarah dan asal-usul larangan pernikahan antara Dusun Craggang dan Dusun Sambirembyung?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait dampak dari pelanggaran larangan tersebut?
- c. Apakah larangan pernikahan antar dusun masih relevan untuk dipertahankan di tengah perubahan zaman?

2. Wawancara dengan Warga Dusun Craggang dan Dusun Sambirembyung.

- a. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat ketika memutuskan menikah dengan warga dari Dusun Sambirembyung?
- b. Bagaimana dinamika dan pengalaman rumah tangga yang dijalani setelah pernikahan lintas Dusun?
- c. Bagaimana pengalaman pribadi memengaruhi pandangan terhadap adat larangan pernikahan antar dusun, serta apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda?

3. Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Craggang dan Dusun sambirembyung.

- a. Bagaimana pandangan Islam terhadap larangan pernikahan antar dusun, mengingat syariat tidak melarang asal-usul daerah pasangan?
- b. Apakah adat larangan menikah antar dusun ini bisa diterima sebagai bagian dari 'urf dalam Islam, dan dalam kondisi apa hal tersebut berlaku?
- c. Bagaimana peran tokoh agama dalam mengharmoniskan adat lokal dengan ajaran Islam agar tetap sejalan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Syihabudin, tempat dan tanggal lahir di Sragen, 19 September 2003. Penulis beralamat didusun Cranggang, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak ke-Pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bapak Wagiman dan ibu Suprapti.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu RA AL-Masithoh Cranggang pada tahun 2008-2009. Lalu dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri Gemantar 2 pada tahun 2009-2015. Kemudian dilanjutkan bersekolah di SMP Islam 2 Mondokan pada tahun 2015-2018. Setelah itu Melanjutkan sekolah di SMK Miftahul Huda Sambungmacan Sragen pada tahun 2018-2021. Setelah lulus SMK melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di S-1 IAIN Kediri pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam.